



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BAUBAU

P U T U S A N

Nomor: 76/Pid.B/2013/PN.BB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : NANSAR Bin BONE ;
Tempat lahir : Bambaëa.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 05 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toburi Kec. Poleang Kab. Bombana.
A g a m a : I s l a m.
P e k e r j a a n : Swasta (penjual alat bangunan).
P e n d i d i k a n : SD tamat.

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya meski untuk itu Majelis Hakim telah menjelaskan Hak-hak Tersangka ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk: 10/RP-9/03/2013 tertanggal 09 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANSAR Bin BONE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NANSAR Bin BONE dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 112, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. NANSAR, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam dirampas untuk negara, 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN, 1 (satu) buah buku tempat rumus angka, 12 (dua belas) lembar kertas rekapan nomor, 5 (lima) lembar kupon/kertas pembelian nomor warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Majelis ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2013 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa NANSAR BIN BONE pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kabupaten Bombana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Pengumpul dengan sengaja memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membeli kupon atau menerima titipan nomor dari masyarakat dengan cara terdakwa dihubungi oleh calon pembeli via sms dan telepon, kemudian angka yang di pesan oleh pembeli tersebut terdakwa catat ke dalam buku rekapan, selain itu ada juga pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor/ angka dan terdakwa langsung membuat kupon kecil sebagai tanda pembelian nomor. Selanjutnya setelah kertas rekapan nomor terdakwa telah penuh maka terdakwa menjumlah pembelian nomor atau angka dengan kalkulator, setelah terkumpul barulah terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Kolaka melalui HP terdakwa sendiri. Adapun rekapan tersebut berisikan rincian pembelian nomor, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik maka pembeli berhak mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), apa bila pembeli memasangk 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) dan angka tersebut naik, maka pembeli berhak mendapat pembayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) dan angka tersebut naik maka pembeli berhak mendapat pembayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian shio seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik maka pembeli akan mendapatkan pembayaran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku untuk semua kelipatan pembelian nomor tersebut. Dalam setiap pembelian angka/nomor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dari banda sebesar 25% dari total pembayaran dengan rata-rata omset perharinya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akan tetapi ketika hari itu terdakwa sedang merekap angka/ nomor yang telah dibeli oleh masyarakat, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Bombana dan diamankan ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya karena dalam menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis kupon putih tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NASAR BIN BONE pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah ***“Dengan sengaja***



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Pengumpul dengan sengaja memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membeli kupon atau menerima titipan nomor dari masyarakat dengan cara terdakwa dihubungi oleh calon pembeli via sms dan telepon, kemudian angka yang di pesan oleh pembeli tersebut terdakwa catat ke dalam buku rekapan, selain itu ada juga pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor/ angka dan terdakwa langsung membuat kupon kecil sebagai tanda pembelian nomor. Selanjutnya setelah kertas rekapan nomor terdakwa telah penuh maka terdakwa menjumlah pembelian nomor atau angka dengan kalkulator, setelah terkumpul barulah terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Kolaka melalui HP terdakwa sendiri. Adapun rekapan tersebut berisikan rincian pembelian nomor, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik maka pembeli berhak mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), apa bila pembeli memasangk 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) dan angka tersebut naik, maka pembeli berhak mendapat pembayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) dan angka tersebut naik maka pembeli berhak mendapat pembayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian shio seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik maka pembeli akan mendapatkan pembayaran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku untuk semua kelipatan pembelian nomor tersebut. Dalam setiap pembelian angka/nomor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dari banda sebesar 25% dari total pembayaran dengan rata-rata omset perharinya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akan tetapi ketika hari itu terdakwa sedang merekap angka/ nomor yang telah dibeli oleh masyarakat, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Bombana dan diamankan ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya karena dalam menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis kupon putih tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dalam persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RUDI MUNARDI Bin HAJARUDDIN, Saksi merupakan Anggota POLRI, Pendidikan SMA (Tamat). saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir karena tugas Negara namun telah disumpah dalam tingkat penyidikan atas



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditemukannya terdakwa melakukan perjudian.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian dengan menggunakan kupon putih.
- Bahwa , saksi menangkap terdakwa ketika melakukan perjudian kupon putih pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan perjudian kupon putih adalah dengan menggunakan Hand Phone, kertas rekapan, kertas kupon, kalkulator dan buku rekening serta pulpen dengan cara yaitu pembeli menghubungi terdakwa untuk membeli nomor dengan mendatangi terdakwa dirumahnya kemudian dibuatkan kupon oleh terdakwa sebagai bukti pembelian dan ada pembeli yang memesan lewat hand phone melalui pesan singkat kemudian nomor-nomor yang sudah dijual tersebut di rekap oleh terdakwa dalam kertas rekapan dan setelah itu terdakwa menunggu nomor yang naik kemudian dibayar oleh terdakwa apabila ada pembeli nomor yang angkanya naik atau tembus.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai peluncur.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita, saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Desa Toburi ada perjudian kupon putih kemudian saksi bersama beberapa anggota Polres Bombana mendatangi tempat yang dimaksud dan saat itu sekitar jam 16.00 wita, saksi langsung memasuki rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan perekapan nomor yang sudah terdakwa jual dan saksi saksi bersama anggota lain langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan perjudian kupon putih tersebut sudah ia lakukan sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian kupon putih.
- Bahwa saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan diatas, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUHAMMAD SALEH BIN LANDUERA, Saksi merupakan Anggota POLRI, Pendidikan SMA (Tamat). saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan telah disumpah dalam tingkat penyidikan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditemukannya terdakwa melakukan perjudian.
- Bahwa adapun jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian dengan menggunakan kupon putih.
- Bahwa saksi menemukan terdakwa melakukan perjudian kupon putih pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan perjudian kupon putih adalah dengan menggunakan Hand Phone, kertas rekapan, kertas kupon, kalkulator dan buku rekening serta pulpen dengan cara yaitu pembeli menghubungi terdakwa untuk membeli nomor dengan mendatangi terdakwa dirumahnya kemudian dibuatkan kupon oleh terdakwa sebagai bukti pembelian dan ada pembeli yang memesan lewat hand phone melalui pesan singkat kemudian nomor-nomor yang sudah dijual tersebut di rekap oleh terdakwa dalam kertas rekapan dan setelah itu terdakwa menunggu nomor yang naik kemudian dibayar oleh terdakwa apabila ada pembeli nomor yang angkanya naik atau tembus.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai peluncur.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita, saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Desa Toburi ada perjudian kupon putih kemudian saksi bersama beberapa anggota Polres Bombana mendatangi tempat yang dimaksud dan saat itu sekitar jam 16.00 wita, saksi langsung memasuki rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan perekapan nomor yang sudah terdakwa jual dan saksi saksi bersama anggota lain langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan perjudian kupon putih tersebut sudah ia lakukan sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian kupon putih.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa NANSAR Bin BONE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Jenis kupon putih.
- Bahwa terdakwa ditemukan sedang bermain judi togel atau kupon putih pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana.
- Bahwa cara terdakwa bermain judi togel yaitu terdakwa dihubungi oleh pembeli nomor/angka melalui SMS dan telepon, kemudian angka yang dipesan oleh pembeli nomor tersebut terdakwa catat dalam kertas rekapan dan kadang juga ada pembeli nomor yang langsung datang kerumah terdakwa membeli nomor/angka dan terdakwa langsung buat kupon kecil sebagai tanda pembelian.
- Bahwa selanjutnya nomor yang sudah di beli atau dipesan terdakwa rekap dengan menggunakan kalkulator kemudian terdakwa kirim ke Kolaka melalui hand phone.
- Bahwa, cara pembayaran nomor yang terdakwa pasang yakni apabila memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila memasang shio seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angkanya tembus atau naik maka pembeli berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan berlaku untuk semua kelipatannya namun apabila pembeli angka atau nomor tersebut angkanya tidak tembus atau tidak naik maka terdakwa tidak membayar pembeli nomor tersebut.
- Bahwa peranan terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih adalah sebagai peluncur atau pengumpul dimana terdakwa mendapat bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar mendapat persen sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan perhari.

- Bahwa omzet penjualan togel terdakwa mencapai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari penjualan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih sejak bulan September 2012.
- Bahwa, di kampung sudah tahu semua kalau terdakwa menjual kupon putih.
- Bahwa uang dari hasil penjualan kupon putih terdakwa belikan makanan dan minuman untuk diri sendiri.
- Bahwa pekerjaan terdakwa yang sebenarnya adalah berdagang bahan bangunan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih atau togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang-barang milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 112,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. NANSAR,
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam,
- 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN,
- 1 (satu) buah buku tempat rumus angka,
- 12 (dua belas) lembar kertas rekapan nomor,
- 5 (lima) lembar kupon/kertas pembelian nomor,

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel atau kupon putih ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan oleh Terdakwa dengan cara yaitu terdakwa dihubungi oleh pembeli nomor/angka melalui SMS dan telepon, kemudian angka yang dipesan oleh pembeli nomor tersebut terdakwa catat dalam kertas rekapan dan kadang juga ada pembeli nomor yang langsung datang kerumah terdakwa membeli nomor/angka dan terdakwa langsung buat kupon kecil sebagai tanda pembelian.
- Bahwa selanjutnya nomor yang sudah di beli atau dipesan terdakwa rekam dengan menggunakan kalkulator kemudian terdakwa kirim ke Kolaka melalui hand phone.
- Bahwa, cara pembayaran nomor yang terdakwa pasang yakni apabila memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila memasang shio seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angkanya tembus atau naik maka pembeli berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan berlaku untuk semua kelipatannya namun apabila pembeli angka atau nomor tersebut angkanya tidak tembus atau tidak naik maka terdakwa tidak membayar pembeli nomor tersebut.
- Bahwa peranan terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih adalah sebagai peluncur atau pengumpul dimana terdakwa mendapat bagian dari Bandar mendapat persen sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan perhari.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Togel/kupon putih tersebut tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan judi togel tersebut kepada Sdr. ABU RIZAL (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap pemenang angka atau nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap angka dan kelipatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila nomor tersebut keluar/ angka pasangan cocok dengan Bandar dan mendapat keuntungan 25 persen dari omzet penjualan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan :

1. Pertama melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

ATAU

2. Kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, IN CASU dakwaan pertama melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak/ Ijin Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1.

Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa NANSAR Bin BONE dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya dan telah



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2.

Unsur “Tanpa hak/ Ijin Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk itu menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel atau kupon putih tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, dan Terdakwa sebagai peluncur didalam menjual kupon togel yang bertugas mencari pembeli atau terdakwa dihubungi oleh pembeli nomor/angka melalui SMS dan telepon, kemudian angka yang dipesan oleh pembeli nomor tersebut terdakwa catat dalam kertas rekapan dan kadang juga ada pembeli nomor yang langsung datang kerumah terdakwa membeli nomor/angka dan terdakwa langsung buat kupon kecil sebagai tanda pembelian. Dari hasil penjualan baik oleh terdakwa maupun dari peluncurnya selanjutnya akan direkap dan dikirim ke Bandar yang bernama ABU RIZAL untuk menunggu hasil dan apabila ada pembeli yang angkanya sama dengan angka yang keluar dari Bandar maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan dan terdakwa akan membayarnya dengan perjanjian apabila memasang 2 angka terakhir berturut-turut sesuai dengan nomor yang keluar dari Bandar maka pembeli akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau 3 angka mendapat

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila naik maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila memasang shio seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angkanya tembus atau naik maka pembeli berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap pemenang angka atau nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap angka dan kelipatannya bila nomor tersebut keluar/ angka pasangan cocok dengan Bandar dan mendapat keuntungan 25



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dari omzet penjualan, dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa NANSAR Bin BONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 112, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. NANSAR, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam **dirampas untuk negara**, dan.
 - 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN, 1 (satu) buah buku tempat rumus angka, 12 (dua belas) lembar kertas rekapan nomor, 5 (lima) lembar kupon/ kertas pembelian nomor warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari : Jumat tanggal 12 April 2013 dengan susunan Majelis Hakim: **EDWARD T.H. SIMARMATA,SH.LLM.MTL** Sebagai Ketua Majelis Hakim, **RIO DESTRAADO,SH.** Dan **ZULFIKAR SIREGAR,SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 15 April 2013 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARMIN,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bau Bau dengan dihadiri oleh RIYEN MULIANA,SH Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Baubau serta Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RIO DESTRADO,SH.

EDWARD T.H.

SIMARMATA,SH.LLM.MTL

2. ZULFIKAR SIREGAR,SH.

PANITERA PENGANTI

ARMIN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)